



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rivaldo Bin Marwis
2. Tempat lahir : Nancala
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/2 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Inor Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rivaldo Bin Marwis ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa Rivaldo Bin Marwis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Andri Rustika, S.HI., Med, CPLE, CML, CPL dari YAYASAN ADVOKASI MASYARAKAT SIMEULUE (AMSI), yang beralamat di jalan Teluk Indah No. 163 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Terhadap Terdakwa Nomor:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Pid.Sus/2023/Pn.Snb yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2023 oleh Jamaluddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rivaldo Bin Marwis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Rivaldo Bin Marwis** selama **3 (Tiga) tahun 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsidair **6 (enam) Bulan penjara** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Realme C 31 dengan nomor IMEI 1: 863874060678913, IMEI 2: 863874060678905;
 - 1 (Satu) lembar screenshot print out photo dan gambar Anak Korban;
 - 1 (Satu) SIM Card Telkomsel dengan Nomor: 081341679993;
 - 1 (Satu) SIM Card Telkomsel dengan Nomor: 082273731477.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Bapak Ketua Majelis

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk berubah, Terdakwa tidak pernah dihukum, Korban telah memaafkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Rivaldo Bin Marwis** pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.25 WIB dan pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.37 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat Di rumah Terdakwa di Desa Inor Kecamatan Teupah Barat kabupaten Simeulue atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Simeulue berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa Berawal dari Terdakwa sakit hati, karena hubungan asmaranya dengan anak korban Anak Korban Binti Alma Husmanto yang beralamat di desa kota batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue berakhir/putus, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023 sekira pukul 23.25 WIB Terdakwa melalui aplikasi Whatsaap miliknya dengan Nama Profil **RIVAL** dan **Nomor Whatsapp 082273731477** mengirimkan gambar anak korban dengan Keadaan telanjang atas/telanjang dada (terlihat Payudara anak Korban) ke Whatsaap milik Anak Korban, setelah itu Terdakwa sempat menulis pesan kepada anak korban yang berbunyi "**itukan**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



yang kamu mau” lalu Terdakwa mengirimkan gambar anak korban dengan Keadaan telanjang Dada (terlihat Payudara anak Korban) ke Whatsaap Anak Korban.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 0.37 Terdakwa menggunakan Aplikasi Whatsaap dengan nama profil **Rivaldorival647** dengan **Nomor Whatsaap +6281341679993** mengirimkan gambar anak korban dengan keadaan telanjang atas/telanjang dada (terlihat Payudara anak Korban) kepada aplikasi Whatsaap milik Saksi **Surya Matos Alias Angga Bin Tamrin** Yang beralamat di Desa Tanjung raya Kecamatan Teluk Dalam kabupaten Simeulue yang mana Saksi Surya Matos Merupakan Pacar dari Anak Korban. Bahwa Terdakwa sempat menuliskan pesan melalui aplikasi Whatsaap ke Saksi Surya Matos dengan Bunyi **“kau laki laki penghancur, kau tunggu aja bero, gx akan nyaman hubungan kalian, kita belum selesai”**. Bahwa Terdakwa mengirimkan gambar anak korban dengan Keadaan telanjang atas/telanjang dada (terlihat Payudara anak Korban) ke aplikasi Whatsaap Anak Korban dan saksi Surya Mantos dari Rumah Terdakwa di Desa Inor Kecamatan Teupah Barat kabupaten Simeulue menggunakan Aplikasi Whatsaap dan melalui Hp Realme C31 milik Terdakwa.

Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan gambar anak korban dengan Keadaan telanjang atas/telanjang dada (terlihat Payudara anak Korban) kepada anak korban dan saksi Surya Mantos dikarenakan Sakit hati karena hubungan Asmara Terdakwa dan anak Korban berakhir/putus.

Bahwa Terdakwa mendapatkan gambar anak korban dengan Keadaan telanjang atas/telanjang dada (terlihat Payudara anak Korban) dengan cara mengscreenshotnya pada saat Terdakwa dan anak korban sedang melakukan video call dan tanpa sepengetahuan dan seizin korban.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No: 1109043011060007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue pada tanggal 08 Mei 2023, menerangkan Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 10 Agustus 2006 yaitu berusia 17 tahun dan pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia dibawah 18 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminslittik Barang Bukti Polda Sumatera Utara No. Lab.: 5447/FKF/2023 pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Pemeriksa Supriedi Hasugihan,S.T, dkk, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pada backup handphone merk Realme type C31 warna hitam IMEI 1:863874060678913, IMEI 2: 8638740606678905 disita dari Rivaldo Bin Marwis ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa image sebanyak 1 gambar.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Rivaldo Bin Marwis** pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.25 WIB dan pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.37 WIB atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat Di rumah Terdakwa di Desa Inor Kecamatan Teupah Barat kabupaten Simeulue atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Simeulue berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa Berawal dari Terdakwa sakit hati, karena hubungan asmaranya dengan anak korban Anak Korban Binti Alma Husmanto yang beralamat di desa kota batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue berakhir/putus, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023 sekira pukul 23.25 WIB Terdakwa melalui aplikasi Whatsaap miliknya dengan Nama Profil **RIVAL** dan **Nomor Whatsapp 082273731477** mengirimkan gambar anak korban dengan Keadaan telanjang atas/telanjang dada (terlihat Payudara anak Korban) ke Whatsaap milik Anak Korban, setelah itu Terdakwa sempat menulis pesan kepada anak korban yang berbunyi "**itukan yang kamu mau**" lalu Terdakwa mengirimkan gambar anak korban

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keadaan telanjang Dada (terlihat Payudara anak Korban) ke Whatsaap Anak Korban.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 0.37 Terdakwa menggunakan Aplikasi Whatsaap dengan nama profil **Rivaldorival647** dengan **Nomor Whatsaap +6281341679993** mengirimkan gambar anak korban dengan keadaan telanjang atas/telanjang dada (terlihat Payudara anak Korban) kepada aplikasi Whatsaap milik Saksi **Surya Matos Alias Angga Bin Tamrin** Yang beralamat di Desa Tanjung raya Kecamatan Teluk Dalam kabupaten Simeulue yang mana Saksi Surya Matos Merupakan Pacar dari Anak Korban. Bahwa Terdakwa sempat menuliskan pesan melalui aplikasi Whatsaap ke Saksi Surya Matos dengan Bunyi **"kau laki laki penghancur, kau tunggu aja bero, gx akan nyaman hubungan kalian, kita belum selesai"**. Bahwa Terdakwa mengirimkan gambar anak korban dengan Keadaan telanjang atas/telanjang dada (terlihat Payudara anak Korban) ke aplikasi Whatsaap Anak Korban dan saksi Surya Mantos dari Rumah Terdakwa di Desa Inor Kecamatan Teupah Barat kabupaten Simeulue menggunakan Aplikasi Whatsaap dan melalui Hp Realmi C31 milik Terdakwa.

Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan gambar anak korban dengan Keadaan telanjang atas/telanjang dada (terlihat Payudara anak Korban) kepada anak korban dan saksi Surya Mantos dikarenakan Sakit hati karena hubungan Asmara Terdakwa dan anak Korban berakhir/putus.

Bahwa Terdakwa mendapatkan gambar anak korban dengan Keadaan telanjang atas/telanjang dada (terlihat Payudara anak Korban) dengan cara mengscreenshotnya pada saat Terdakwa dan anak korban sedang melakukan video call dan tanpa sepengetahuan dan seizin korban.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No: 1109043011060007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue pada tanggal 08 Mei 2023, menerangkan Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 10 Agustus 2006 yaitu berusia 17 tahun dan pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia dibawah 18 tahun.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminslidik Barang Bukti Polda Sumatera Utara No. Lab.: 5447/FKF/2023 pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Pemeriksa Supriedi Hasugihan,S.T, dkk, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pada backup handphone merk Realme type C31 warna hitam IMEI 1:863874060678913, IMEI 2: 8638740606678905 disita dari Rivaldo Bin Marwis ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa image sebanyak 1 gambar.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

Atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **Rivaldo Bin Marwis** pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.25 WIB dan pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.37 WIB atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat Di rumah Terdakwa di Desa Inor Kecamatan Teupah Barat kabupaten Simeulue atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Simeulue berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau mmebuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa Berawal dari Terdakwa sakit hati, karena hubungan asmaranya dengan anak korban Anak Korban Binti Alma Husmanto yang beralamat di desa kota batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue berakhir/putus, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023 sekira pukul 23.25 WIB Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp miliknya dengan Nama Profil **RIVAL** dan **Nomor Whatsapp 082273731477** mengirimkan gambar anak korban dengan Keadaan telanjang atas/telanjang dada (terlihat Payudara anak Korban) ke Whatsapp milik Anak Korban, setelah itu Terdakwa sempat menulis pesan kepada anak korban yang berbunyi "**itukan yang kamu mau**" lalu Terdakwa mengirimkan gambar anak korban

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keadaan telanjang Dada (terlihat Payudara anak Korban) ke Whatsaap Anak Korban.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 0.37 Terdakwa menggunakan Aplikasi Whatsaap dengan nama profil **Rivaldorival647** dengan **Nomor Whatsaap +6281341679993** mengirimkan gambar anak korban dengan keadaan telanjang atas/telanjang dada (terlihat Payudara anak Korban) kepada aplikasi Whatsaap milik Saksi **Surya Matos Alias Angga Bin Tamrin** Yang beralamat di Desa Tanjung raya Kecamatan Teluk Dalam kabupaten Simeulue yang mana Saksi Surya Matos Merupakan Pacar dari Anak Korban. Bahwa Terdakwa sempat menuliskan pesan melalui aplikasi Whatsaap ke Saksi Surya Matos dengan Bunyi **"kau laki laki penghancur, kau tunggu aja bero, gx akan nyaman hubungan kalian, kita belum selesai"**. Bahwa Terdakwa mengirimkan gambar anak korban dengan Keadaan telanjang atas/telanjang dada (terlihat Payudara anak Korban) ke aplikasi Whatsaap Anak Korban dan saksi Surya Mantos dari Rumah Terdakwa di Desa Inor Kecamatan Teupah Barat kabupaten Simeulue menggunakan Aplikasi Whatsaap dan melalui Hp Realmi C31 milik Terdakwa.

Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan gambar anak korban dengan Keadaan telanjang atas/telanjang dada (terlihat Payudara anak Korban) kepada anak korban dan saksi Surya Mantos dikarenakan Sakit hati karena hubungan Asmara Terdakwa dan anak Korban berakhir/putus.

Bahwa Terdakwa mendapatkan gambar anak korban dengan Keadaan telanjang atas/telanjang dada (terlihat Payudara anak Korban) dengan cara mengscreenshotnya pada saat Terdakwa dan anak korban sedang melakukan video call dan tanpa sepengetahuan dan seizin korban.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No: 1109043011060007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue pada tanggal 08 Mei 2023, menerangkan Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 10 Agustus 2006 yaitu berusia 17 tahun dan pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia dibawah 18 tahun.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminslidik Barang Bukti Polda Sumatera Utara No. Lab.: 5447/FKF/2023 pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Pemeriksa Supriedi Hasugihan, S.T, dkk, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pada backup handphone merk Realme type C31 warna hitam IMEI 1:863874060678913, IMEI 2: 8638740606678905 disita dari Rivaldo Bin Marwis ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa image sebanyak 1 gambar.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hadir di Persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan foto Anak Korban dalam keadaan tidak mengenakan baju atau bertelanjang dada;
- Bahwa Anak Korban Pernah membaca dan menandatangani BAP atas keterangan Anak Korban dihadapan Penyidik;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.35 Wib Terdakwa mengirimkan Foto Anak Korban tersebut melalui aplikasi Whatsapp ke nomor pribadi Anak Korban serta mengirimkan pesan berupa "itu yang kamu mau kan" dan pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.37 Wib, Terdakwa juga mengirimkan foto Anak Korban tersebut ke aplikasi Whatsapp milik Saksi Surya Mantos Alias Angga Bin Tamrin yang beralamat di Desa Luan Balu, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Anak Korban mengetahui jika yang menyebarkan foto Anak Korban tersebut adalah Terdakwa setelah Anak Korban membuka aplikasi Whatsapp Anak Korban dan melihat pesan masuk yang mana pesan berisikan foto tersebut dikirim dari nomor Handphone 082273731477 yang merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengirimkan foto yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



sama seperti yang dikirimkan kepada Anak Korban tersebut kepada Saksi Surya Mantos Alias Angga Bin Tamrin menggunakan Aplikasi Whatsapp dengan nomor Handphone 081341679993 yang Anak Korban ketahui itu adalah nomor lain dari Terdakwa;

- Bahwa Foto tersebut adalah foto Anak Korban dimana saat itu Anak Korban dalam keadaan tidak menggunakan baju yang memperlihatkan payudara Anak Korban dalam keadaan duduk setelah mandi;

- Bahwa Foto tersebut diperoleh oleh Terdakwa saat Anak Korban dan Terdakwa masih menjalin hubungan berpacaran, dimana saat itu Anak Korban berada di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue sedang berkomunikasi secara Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan Terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan Anak Korban ternyata Terdakwa mengambil gambar atau Screenshoot sewaktu sedang video call;

- Bahwa saat Anak Korban video call dengan Terdakwa, Anak Korban mengatakan untuk mengakhiri telepon karena Anak Korban mau mandi, kemudian Terdakwa akan menemani Anak Korban saat Anak Korban selesai mandi, lalu mode telepon di aplikasi Whatsapp dialihkan oleh Terdakwa menjadi Video Call, padahal saat itu Anak Korban masih mengenakan handuk;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban mengatakan "jangan, saya malu", namun Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "tidak apa-apa kana bang yang lihat, tidak ada orang lain", lalu Anak Korban menjawab "tidak ah bang, nanti ibu masuk ke kamar", lalu Terdakwa menjawab "jika Ibu masuk, taruh kembali Handphonenya", dan saat itu kondisi handuk sudah dibawah perut anak Korban dan atasan Anak Korban tidak menggunakan apa-apa;

- Bahwa Anak Korban ada mengatakan kepada Terdakwa agar tidak melakukan ScreenShoot, dan Terdakwa menyatakan tidak melakukan Screenshoot, tidak ada keperluannya;

- Bahwa Terdakwa merasa sakit hati dengan Anak Korban karena Anak Korban dan Terdakwa tidak menjalin hubungan berpacaran lagi;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2020 melalui Media Sosial, saat itu Anak Korban masih duduk di Kelas 2 (dua) SMP, kemudian sekira seminggu berkenalan lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berpacaran;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2023 pada saat Anak Korban pulang dari pergi berlibur ke Kabupaten Sibolga ke tempat Orang Tua kandung Anak Korban bersama Asminawati Binti Alm. M. Jidin sudah mulai timbul masalah, kemudian puncaknya pada Idul Adha sekira akhir bulan Juni 2023 Anak Korban minta putus dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Pada Malam minggu tanggal 29 bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib sampai tengah malam Terdakwa dan Anak Korban terlibat cekcok mulut, namun saat Terdakwa menelepon tetapi tidak Anak Korban angkat, kemudian Saksi Surya Mantos Alias Angga Bin Tamrin menanyakan kepada Anak Korban siapa yang menelepon, dimana waktu itu Terdakwa dan Saksi Surya Mantos Alias Angga Bin Tamrin belum saling kenal, lalu Anak Korban ceritakan bahwa hubungan pacaran Anak Korban dengan Terdakwa sudah putus, selanjutnya Saksi Surya Mantos Alias Angga Bin Tamrin mengatakan untuk menyambungkan telepon antara Anak Korban, Terdakwa dengan Saksi Surya Mantos Alias Angga Bin Tamrin agar bisa Saksi Surya Mantos Alias Angga Bin Tamrin berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui isi pembicaraan dalam telepon tersebut, yakni Terdakwa mengatakan "kamu laki-laki penghancur, aku kirim fotonya ke kamu", tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan foto Anak Korban tanpa mengenakan atasan tersebut ke nomor whatsapp Saksi Surya Mantos Alias Angga Bin Tamrin, yang mana sebelumnya foto tersebut sudah dikirimkan lebih dulu oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa terhadap foto yang dikirim Terdakwa kepada Anak Korban dan Saksi Surya Mantos tersebut Anak Korban merasa malu dan marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Asminawati mengetahui foto tersebut setelah diberitahu oleh Anak Korban keesokan harinya;
- Bahwa Selain Saksi Asminawati dan Saksi Surya Mantos Alias Angga Terdakwa juga ada mengirimkan foto Anak Korban kepada Ayah dan Ibu Kandung Anak Korban yang berada di Sibolga melalui *Messenger* Media Sosial Facebook, dimana selain Terdakwa mengirimkan Foto Anak Korban tersebut, Terdakwa juga mengirimkan pesan yang isinya lebih kurang "Pak, tolong bilang sama Bu Ayu, suruh ajarin anaknya";
- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa mengirim foto anak korban tersebut kepada ayah dan ibu anak korban yang berada di Sibolga dikarenakan akun facebook milik Terdakwa berada di Handphone milik

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban dan begitu juga sebaliknya akun facebook milik Anak Korban berada di Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga sempat menyebarkan foto tersebut di akun media social facebook milik Anak Korban, namun Anak Korban langsung mengetahui dan langsung dihapus oleh Anak Korban postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Foto Anak Korban menggunakan Handphone merk *Realme*, C31 dengan nomor *IMEI1:863874060678913*, *IMEI 2: 863874060678905* sebagaimana barang bukti Handphone yang dipertunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi Anak Korban ataupun Keluarga Anak Korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun setelah Anak Korban melapor kepada Polisi kemudian Keluarga Terdakwa yakni Ayah, Paman, dan Abang Sepupu dari Terdakwa pernah dating ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf dan mengupayakan perdamaian serta penyelesaian secara kekeluargaan, namun Anak Korban menolaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan foto Anak Korban tersebut di Media Sosial Facebook;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangan Anak Korban sebelumnya;

2. Saksi Asminawati Binti Alm. M. Jidin dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di Persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan foto Anak Korban dalam keadaan tidak mengenakan baju atau bertelanjang dada;
- Bahwa Saksi Pernah membaca dan menandatangani BAP atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.35 Wib Terdakwa mengirimkan Foto Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp ke nomor pribadi Anak Korban serta mengirimkan pesan berupa "itu yang kamu mau kan" dan pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.37 Wib Terdakwa juga mengirimkan foto Anak Korban tersebut ke aplikasi Whatsapp milik Saksi Surya Mantos Alias Angga Bin Tamrin yang beralamat di Desa Luan Balu, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;



- Bahwa Saksi mengetahui pengiriman foto tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat Anak Korban menunjukkan 1 (satu) file photo atau gambar dari Anak Korban dalam keadaan bertelanjang dada yang dikirim oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp kepada Anak Korban di Handphone Oppo A12 yang nomor pengirimnya adalah 082273731477 yang mana nomor tersebut adalah nomor milik Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Anak Korban, Anak Korban membenarkan foto yang dikirim tersebut adalah foto Anak Korban saat berada di dalam kamar sesaat setelah Anak Korban selesai mandi;
- Bahwa menurut Anak Korban, Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk bertelanjang dada sesaat Anak Korban selesai mandi;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui tentang foto tersebut adalah ayah dan ibu kandung Anak Korban yang berada di Sibolga dan Saksi Surya Mantos Alias Angga Bin Tamrin;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa memang ada keluarga Terdakwa mendatangi Anak Korban dan Keluarga Anak Korban untuk menyatakan permohonan maaf atas perbuatan Terdakwa, namun Anak Korban dan Keluarga Anak Korban menolak permintaan maaf tersebut, sehingga belum ada terjadinya perdamaian antara Anak Korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Surya Mantos alias Angga Bin Tamrin dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di Persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan foto Anak Korban dalam keadaan tidak mengenakan baju atau bertelanjang dada;
- Bahwa Saksi Pernah membaca dan menandatangani BAP atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.37 WIB Terdakwa mengirimkan foto tersebut ke aplikasi Whatsapp milik Saksi dengan nomor 08237341910 yang saat itu Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Luan Balu, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue dengan nomor pengirim 0822 7373 1477 dan Saksi juga mengetahui jika Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Anak Korban;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering dihubungi oleh Terdakwa menggunakan banyak nomor dengan perkataan kasar dan Saksi jarang mengangkat panggilan telepon dari Terdakwa dan Terdakwa juga pernah mengirimkan pesan melalui Whatsapp yang isinya "kau ini laki-laki penghancur, kau tunggu bro, ngga akan nyaman hubungan kalian, urusan kita belum selesai";
- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui Nomor Whatsapp yang mengirim foto anak korban bertelanjang dada tersebut, namun Saksi menanyakan kepada Anak Korban bahwa nomor whatsapp tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui dari Terdakwa mendapatkan foto Anak Korban yang bertelanjang dada tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak menyimpan nomor milik Terdakwa, namun saat malam minggu tanggal 29 Juli 2023 saat Saksi sedang telfonan dengan Anak Korban, telfon Saksi disambungkan oleh Anak Korban dengan Terdakwa melalui telepon Whatsapp dan komunikasi kami saat itu sambung tiga arah yakni antara Saksi, Anak Korban dan Terdakwa, oleh karena itu nomor Whatsapp Saksi bisa masuk ke Whatsapp Terdakwa;
- Bahwa foto anak Korban tersebut menurut Anak Korban dikirimkan Terdakwa juga kepada ayah dan ibu kandung anak korban yang berada di Sibolga melalui akun facebook;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa sebelum Terdakwa mengirimkan foto Anak Korban tersebut, Saksi Surya Mantos alias Angga dan Anak Korban sudah menjalin hubungan berupa berpacaran;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di Persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan foto Anak Korban dalam keadaan tidak mengenakan baju atau bertelanjang dada;
- Bahwa Terdakwa Pernah membaca dan menandatangani BAP atas keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira Pukul 23.35 WIB Terdakwa mengirimkan foto Anak Korban yang sedang tidak mengenakan baju atau bertelanjang dada melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa ke nomor milik Anak Korban, serta mengirimkan pesan berupa “itu yang kamu mau kan” dan pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.37 WIB Terdakwa mengirimkan foto tersebut ke aplikasi Whatsapp milik Saksi Surya Mantos dengan nomor 08237341910 yang saat itu Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Luan Balu, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue dengan nomor pengirim 0822 7373 1477 dan Saksi juga mengetahui jika Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sekira tahun 2020 di Media Sosial Facebook dan beberapa waktu kemudian kami bertemu dan berpacaran;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Anak Korban secara Video Call melalui aplikasi Whatsapp pada saat Anak Korban selesai mandi, saat itu Anak Korban yang meminta Terdakwa untuk menemaninya;
- Bahwa Terdakwa yang mengalihkan mode telepon menjadi mode Video Call di aplikasi Whatsapp pada saat itu;
- Bahwa saat video call saat itu Terdakwa melihat Anak Korban baru selesai mandi dengan keadaan bagian atas tidak mengenakan pakaian atau bertelanjang dada dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “jangan ada yang tahu”, lalu Terdakwa melakukan screenshot dari Video Call tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberitahu Anak Korban saat melakukan screenshot;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyebarkan foto anak korbanyang tidak mengenakan baju atau bertelanjang dada tersebut kepada Saksi Surya Mantos melalui pesan whatsapp dan Ayah, serta Ibu kandung Anak Korban melalui pesan facebook yakni dikirim ke akun facebook atas nama Rahayu (Ibu kandung Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa mengirim foto tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan Anak Korban, karena Anak Korban selingkuh;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirim foto anak korban tersebut kepada Saksi Surya Mantos karena Terdakwa ingin memberitahu Saksi Surya Mantos tentang perilaku Anak Korban;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengirimkan foto tersebut ke whatsapp anak korban, namun langsung Terdakwa hapus;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Anak Korban, supaya Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa melakukan screenshot saat video call dengan anak korban yang saat itu baru selesai mandi dan tidak mengenakan pakaian atau bertelanjang dada;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta keluarga Terdakwa untuk menempuh jalur perdamaian dengan Anak Korban, atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa menyesal;
- Bahwa foto Anak Korban tanpa menggunakan pakaian pada bagian atasan adalah foto yang di kirimkan oleh Terdakwa saat itu sebagaimana barang bukti yang berupa 1 (satu) foto hasil screenshot Video Call Anak Korban (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa mengambil Foto Anak Korban menggunakan Handphone merk Realme, C31 dengan nomor IMEI1:863874060678913, IMEI 2: 863874060678905 sebagaimana barang bukti Handphone yang dipertunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminsliditik Barang Bukti Polda Sumatera Utara No. Lab.: 5447/FKF/2023 pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Pemeriksa Supriedi Hasugihan, S.T, dkk, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada backup handphone merk Realme type C31 warna hitam IMEI 1:863874060678913, IMEI 2: 863874060678905 disita dari Rivaldo Bin Marwis ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa image sebanyak 1 gambar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Realme, C31 dengan nomor IMEI1:863874060678913, IMEI 2 : 863874060678905;
2. 1 (satu) lembar screenshot print out Photo dan gambar Anak Korban;
3. 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 081341679993;
4. 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 082273731477;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.35 Wib Terdakwa mengirimkan Foto Anak Korban yang sedang dalam keadaan tidak menggunakan baju yang memperlihatkan payudara Anak Korban dalam keadaan duduk setelah mandi melalui aplikasi Whatsapp ke nomor pribadi Anak Korban serta mengirimkan pesan berupa “itu yang kamu mau kan” dan pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.37 Wib, Terdakwa juga mengirimkan foto Anak Korban tersebut ke aplikasi Whatsapp milik Saksi Surya Mantos Alias Angga Bin Tamrin yang beralamat di Desa Luan Balu, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Anak Korban mengetahui jika yang menyebarkan foto Anak Korban tersebut adalah Terdakwa setelah Anak Korban membuka aplikasi Whatsapp Anak Korban dan melihat pesan masuk yang mana pesan berisikan foto tersebut dikirim dari nomor Handphone 082273731477 yang merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengirimkan foto yang sama seperti yang dikirimkan kepada Anak Korban tersebut kepada Saksi Surya Mantos Alias Angga Bin Tamrin menggunakan Aplikasi Whatsapp dengan nomor Handphone 081341679993 yang Anak Korban ketahui itu adalah nomor lain dari Terdakwa;
- Bahwa Foto tersebut diperoleh Terdakwa saat Anak Korban dan Terdakwa masih menjalin hubungan berpacaran, dimana saat itu Anak Korban berada di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue sedang berkomunikasi secara Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan Terdakwa, Anak Korban mengatakan “jangan, saya malu”, namun Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan “tidak apa-apa kana bang yang lihat, tidak ada orang lain”, lalu Anak Korban menjawab “tidak ah bang, nanti ibu masuk ke kamar”, lalu Terdakwa menjawab “jika Ibu masuk, taruh kembali Handphonenya”, dan saat itu kondisi handuk sudah dibawah perut anak Korban dan atasan Anak Korban tidak menggunakan apa-apa;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Anak Korban ternyata Terdakwa mengambil gambar atau Screenshoot sewaktu sedang video call;
- Bahwa Selain Saksi Asminawati dan Saksi Surya Mantos Alias Angga Terdakwa juga ada mengirimkan foto Anak Korban kepada Ayah dan Ibu Kandung Anak Korban yang berada di Sibolga melalui *Messenger* Media Sosial Facebook, dimana selain Terdakwa mengirimkan Foto Anak Korban tersebut, Terdakwa juga mengirimkan pesan yang isinya lebih kurang “Pak, tolong bilang sama Bu Ayu, suruh ajarin anaknya”;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa sakit hati dengan Anak Korban karena Anak Korban dan Terdakwa tidak menjalin hubungan berpacaran lagi;
- Bahwa terhadap foto yang dikirim Terdakwa kepada Anak Korban dan Saksi Surya Mantos tersebut Anak Korban merasa malu dan marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil Foto Anak Korban menggunakan Handphone merk *Realme*, C31 dengan nomor *IMEI 1: 863874060678913*, *IMEI 2: 863874060678905* sebagaimana barang bukti Handphone yang dipertunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminslidtik Barang Bukti Polda Sumatera Utara No. Lab.: 5447/FKF/2023 pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Pemeriksa Supriedi Hasugihan, S.T, dkk, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada backup handphone merk Realme type C31 warna hitam IMEI 1: 863874060678913, IMEI 2: 8638740606678905 disita dari Rivaldo Bin Marwis ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa image sebanyak 1 gambar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **Rivaldo Bin Marwis** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, namun apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. “**Tanpa hak**” menurut Lamintang meliputi beberapa pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur atau sub unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksudkan dalam uraian di atas dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- **Mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik (Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
- **Mentransmisikan** adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik (Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
- **Membuat dapat diakses** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**informasi elektronik**” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). “**Dokumen elektronik**” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah terungkap fakta ternyata Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.35 Wib Terdakwa mengirimkan Foto Anak Korban tanpa mengenakan pakaian atau bertelanjang dada melalui aplikasi Whatsapp ke nomor pribadi Anak Korban serta mengirimkan pesan berupa "itu yang kamu mau kan" dan pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.37 Wib, Terdakwa juga mengirimkan foto Anak Korban ke aplikasi Whatsapp milik Saksi Surya Mantos Alias Angga Bin Tamrin yang beralamat di Desa Luan Balu, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengetahui jika yang mengirimkan foto Anak Korban tersebut adalah Terdakwa setelah Anak Korban membuka aplikasi Whatsapp Anak Korban dan melihat pesan masuk, yang mana pesan berisikan foto tersebut dikirim dari nomor Handphone 082273731477 yang merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengirimkan foto yang sama seperti yang dikirimkan kepada Anak Korban tersebut kepada Saksi Surya Mantos Alias Angga Bin Tamrin menggunakan Aplikasi Whatsapp dengan nomor Handphone 081341679993 yang Anak Korban ketahui itu adalah nomor lain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Selain Saksi Surya Mantos Alias Angga, Terdakwa juga ada mengirimkan foto Anak Korban kepada Ayah dan Ibu Kandung Anak Korban yang berada di Sibolga melalui *Messenger* Media Sosial Facebook, dimana selain Terdakwa mengirimkan Foto Anak Korban tersebut, Terdakwa juga mengirimkan pesan yang isinya lebih kurang "Pak, tolong bilang sama Bu Ayu, suruh ajarin anaknya";

Menimbang, bahwa foto tersebut diperoleh Terdakwa saat Anak Korban dan Terdakwa masih menjalin hubungan berpacaran, dimana saat itu Anak Korban berada di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue sedang berkomunikasi secara Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan Terdakwa, sesaat Anak Korban baru selesai mandi, Anak Korban mengatakan "jangan, saya malu", namun Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "tidak apa-apa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



kan abang yang lihat, tidak ada orang lain”, lalu Anak Korban menjawab “tidak ah bang, nanti ibu masuk ke kamar”, lalu Terdakwa menjawab “jika Ibu masuk, taruh kembali Handphonenya”, dan saat itu kondisi handuk sudah dibawah perut anak Korban dan atasan Anak Korban tidak menggunakan apa-apa, kemudian tanpa sepengetahuan Anak Korban ternyata Terdakwa mengambil gambar atau Screenshoot sewaktu sedang video call;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil gambar Anak Korban dengan cara melakukan screenshoot menggunakan Handphone merk *Realme*, C31 dengan nomor *IMEI1:863874060678913*, *IMEI 2: 863874060678905*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminslidtik Barang Bukti Polda Sumatera Utara No. Lab.: 5447/FKF/2023 pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Pemeriksa Supriedi Hasugihan, S.T, dkk, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada backup handphone merk *Realme* type C31 warna hitam *IMEI 1:863874060678913*, *IMEI 2: 8638740606678905* disita dari Rivaldo Bin Marwis ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa image sebanyak 1 gambar.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yakni telah membuat dan mengirimkan dokumen elektronik berupa foto yang diperoleh Terdakwa dengan cara melakukan screenshoot menggunakan Handphone merk *Realme*, C31 dengan nomor *IMEI1:863874060678913*, *IMEI 2: 863874060678905* yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, oleh karenanya Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah mentransmisikan 1 (satu) buah foto Anak Korban tanpa mengenakan pakaian atau bertelanjang dada ke nomor whatsapp Anak Korban, Saksi Surya Mantos, dan Ibu kandung Anak Korban yang berada di Sibolga yang dikirim melalui akun media social facebook, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melanggar kesusilaan**” adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.35 Wib Terdakwa mengirimkan Foto Anak Korban tanpa mengenakan pakaian atau bertelanjang dada melalui aplikasi Whatsapp ke nomor pribadi Anak Korban serta mengirimkan pesan berupa “itu yang kamu mau kan” dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.37 Wib, Terdakwa juga mengirimkan foto Anak Korban ke aplikasi Whatsapp milik Saksi Surya Mantos Alias Angga Bin Tamrin yang beralamat di Desa Luan Balu, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa Selain Saksi Surya Mantos Alias Angga, Terdakwa juga ada mengirimkan foto Anak Korban kepada Ayah dan Ibu Kandung Anak Korban yang berada di Sibolga melalui Messenger Media Sosial Facebook;

Menimbang, bahwa terhadap foto yang dikirim Terdakwa kepada Anak Korban dan Saksi Surya Mantos melalui whatsapp, serta Ibu kandung Anak korban melalui pesan di akun facebook tersebut akibatnya Anak Korban merasa malu dan marah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa foto yang diperoleh oleh Terdakwa dengan cara melakukan screenshot saat sedang video call dengan Anak Korban yang kemudian dikirim oleh Terdakwa tersebut berupa foto Anak Korban yang sedang dalam keadaan tidak mengenakan pakaian atau bertelanjang dada sesaat setelah Anak Korban baru selesai mandi, sehingga payudara Anak Korban terlihat dalam foto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" tersebut telah terpenuhi, karena 1 (satu) buah foto Anak Korban yang sedang dalam keadaan tidak mengenakan pakaian atau bertelanjang dada, sehingga payudara Anak Korban terlihat di foto tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan Saksi Surya Mantos melalui whatsapp, serta Ibu kandung Anak korban melalui pesan di akun facebook memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, baik itu sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme, C31 dengan nomor IMEI1:863874060678913, IMEI 2 : 863874060678905; 1 (satu) lembar screenshot print out Photo dan gambar Sdri ANAK KORBAN; 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 081341679993; dan 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 082273731477 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan jangka waktu pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, sehingga terhadap jangka waktu pidana yang harus dijalani akan Majelis Hakim putusan di amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya sebagaimana disebutkan di atas, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk berubah, dan Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa pada keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa memberikan pendapat Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan foto Anak Korban tersebut di Media Sosial Facebook, terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggapan Terdakwa tersebut tidak beralasan dikarenakan menurut keterangan Anak Korban, Saksi Asminawati, dan Saksi Surya Mantos menyampaikan jika Terdakwa juga mengirimkan foto Anak Korban yang sedang dalam keadaan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenakan pakaian atau bertelanjang dada tersebut kepada Ibu kandung Anak Korban yang berada di Sibolga melalui pesan di akun media social facebook, sehingga tanggapan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa pada keterangan Saksi Surya Mantos yang menyatakan jika sebelum Terdakwa mengirimkan foto Anak Korban tersebut, Saksi Surya Mantos alias Angga dan Anak Korban sudah menjalin hubungan berupa berpacaran, Majelis Hakim berpendapat jika keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyampaikan jika Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa, karena Majelis Hakim masih berpegang pada keterangan Anak Korban dan Saksi Asminawati yang menyatakan memang ada keluarga Terdakwa datang menemui Anak Korban dan Keluarga untuk meminta maaf, namun permohonan maaf tersebut ditolak oleh Anak Korban dan Keluarga Anak Korban, selain itu pula tidak ada pernyataan damai antara Terdakwa atau Keluarga Terdakwa dengan Anak Korban atau Keluarga Korban terkait permasalahan perkara *a quo*, sehingga Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tentang Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*), namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*), tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutioin integrum*);

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan “*The rule of law*” di Negara Republik Indonesia;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat Korban merasa malu;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika sosial dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rivaldo Bin Marwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme, C31 dengan nomor IMEI1:863874060678913, IMEI 2 : 863874060678905;
- 1 (satu) lembar screenshot print out Photo dan gambar Anak Korban;
- 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 081341679993; dan
- 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 082273731477

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Jamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H., Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Heri Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Dto

Jamaluddin, S.H., M.H.

Dto

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)